



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Palopo;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur pelaksana Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas mengelolah tentang Perizinan;
6. Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palopo.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Kepala Dinas PUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo.
10. Petugas Loker adalah staff pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
11. Tim terpadu adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan penanaman modal;
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan non perizinan;
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
15. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Izin Operasional Menara Telekomunikasi meliputi :
 - a. Menara telekomunikasi seluler;
 - b. Menara pemancar radio;
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah menara yang diperuntukkan untuk komersil;

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Format izin sebagaimana dimaksud pasal (2) dinyatakan dalam lampiran II Format 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Tata cara permohonan izin operasional menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas/Badan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. dokumen Profil Perusahaan;
 3. foto kopi IMB Menara Telekomunikasi;
 4. dokumen Kontrak/Sewa Lahan/Tanah;
 5. Izin frekuensi dari Balai Monitiring frekuensi (khusus untuk menara pemancar radio);
 6. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat baik yang berdomisili disekitar menara maupun warga masyarakat yang melintas apabila terjadi kerugian/kerusakan material dan non material yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 7. surat kesanggupan membongkar menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
 8. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
 9. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
 10. materai Rp. 6.000,-- (3 lembar);
 - b. petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
 - c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

- d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Tim Terpadu dan Tim Teknis;
 - f. tim Terpadu dan Tim Teknis melakukan penelitian terhadap berkas permohonan, menyiapkan jadwal peninjauan lapangan;
 - g. tim Terpadu dan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap hasil peninjauan lapangan;
 - h. berdasarkan hasil penelitian, maka :
 - 1. apabila permohonan ditolak, Tim Terpadu dan Tim Teknis membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 2. apabila permohonan disetujui, Tim Terpadu dan Tim Teknis membuat rekomendasi untuk proses lebih lanjut dan membubuhkan paraf pada konsep Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (2) Jangka Waktu proses pemberian pelayanan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Apabila pemegang izin operasional menara telekomunikasi akan memperpanjang masa berlaku izin operasional menara telekomunikasi, maka permohonan perpanjangan wajib diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum izin operasional menara telekomunikasi habis masa berlakunya.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi yang disediakan Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
 - 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2. rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika;

3. surat Keterangan Bebas Tunggal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari instansi terkait;
 4. surat kesanggupan membongkar menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
 5. surat Keterangan Peralihan Kepemilikan Menara Telekomunikasi (jika terjadi perubahan kepemilikan);
 6. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
 7. materai Rp. 6.000,-- (3 lembar);
- b. selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon juga menyertakan kajian teknis kekuatan bangunan dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang terakhir diterbitkan;
 - c. petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
 - d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - e. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - f. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Tim Terpadu dan Tim Teknis;
 - g. tim Terpadu dan Tim Teknis melakukan penelitian terhadap berkas permohonan, menyiapkan jadwal peninjauan lapangan;
 - h. tim Terpadu dan Tim Teknis berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mengetahui kondisi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dimohonkan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi berdasarkan kajian teknis kekuatan konstruksi menara yang dilampirkan oleh pemohon dalam berkas permohonan;
 - i. tim Terpadu dan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. dinas PUPR melakukan penelitian kelayakan bangunan konstruksi menara berdasarkan kajian teknis kekuatan bangunan konstruksi menara yang dilampirkan oleh permohonan dalam berkas permohonan;
 - k. berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas PUPR, maka :
 1. Apabila bangunan konstruksi menara sudah tidak layak, Kepala Dinas PUPR menerbitkan surat penolakan persetujuan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara;
 2. Apabila bangunan konstruksi menara masih layak, Kepala Dinas PUPR menerbitkan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara;

- l. kepala Dinas PUPR menyampaikan surat penolakan persetujuan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara/rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara kepada Kepala Dinas;
 - m. berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu dan Tim Teknis dan keterangan kelayakan konstruksi bangunan menara dari Dinas PUPR, maka :
 1. Apabila permohonan ditolak, Tim Terpadu dan Tim Teknis , membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas;
 2. apabila permohonan disetujui, Tim Terpadu dan Tim Teknis , membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Izin Operasional Menara Telekomunikasi, dan selanjutnyadisampaikan kepada Kepala Dinas;
 - n. surat Penolakan / Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya diberi nomor surat dan stempel Dinas serta diagendakan kemudian disampaikan kepada Pemohon;
 - o. format izin perpanjangan operasional menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal (5) ayat 1 dinyatakan dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Jangka waktu proses pemberian pelayanan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB V

ALUR DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 7

- (1) Bagan alur mekanisme pemrosesan pelayanan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dinyatakan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyedia Menara yang telah membangun dan telah mengoperasikan Menara Telekomunikasinya sebelum Peraturan Walikota ini diberlakukan wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Puro		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

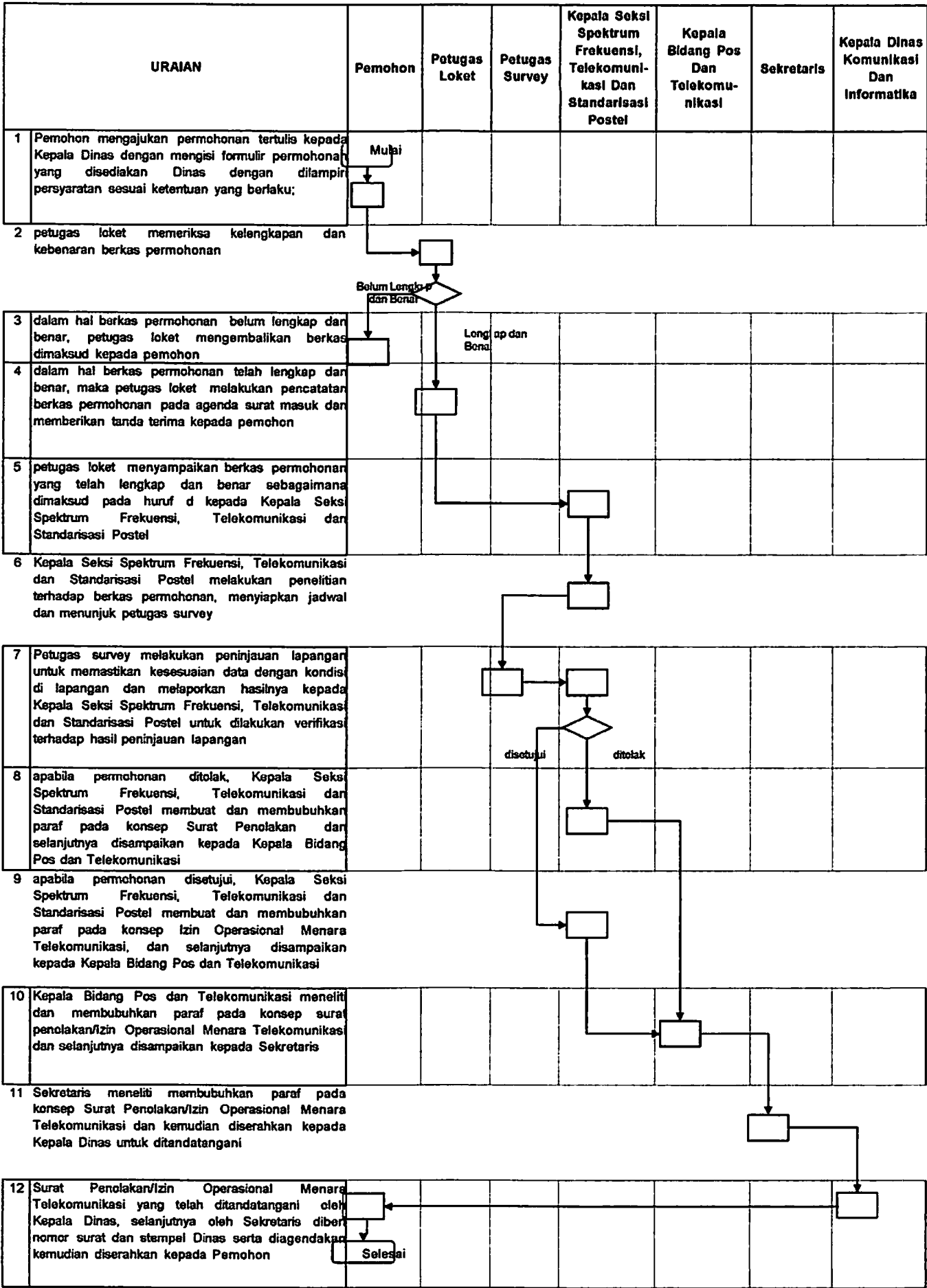
Diundangkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

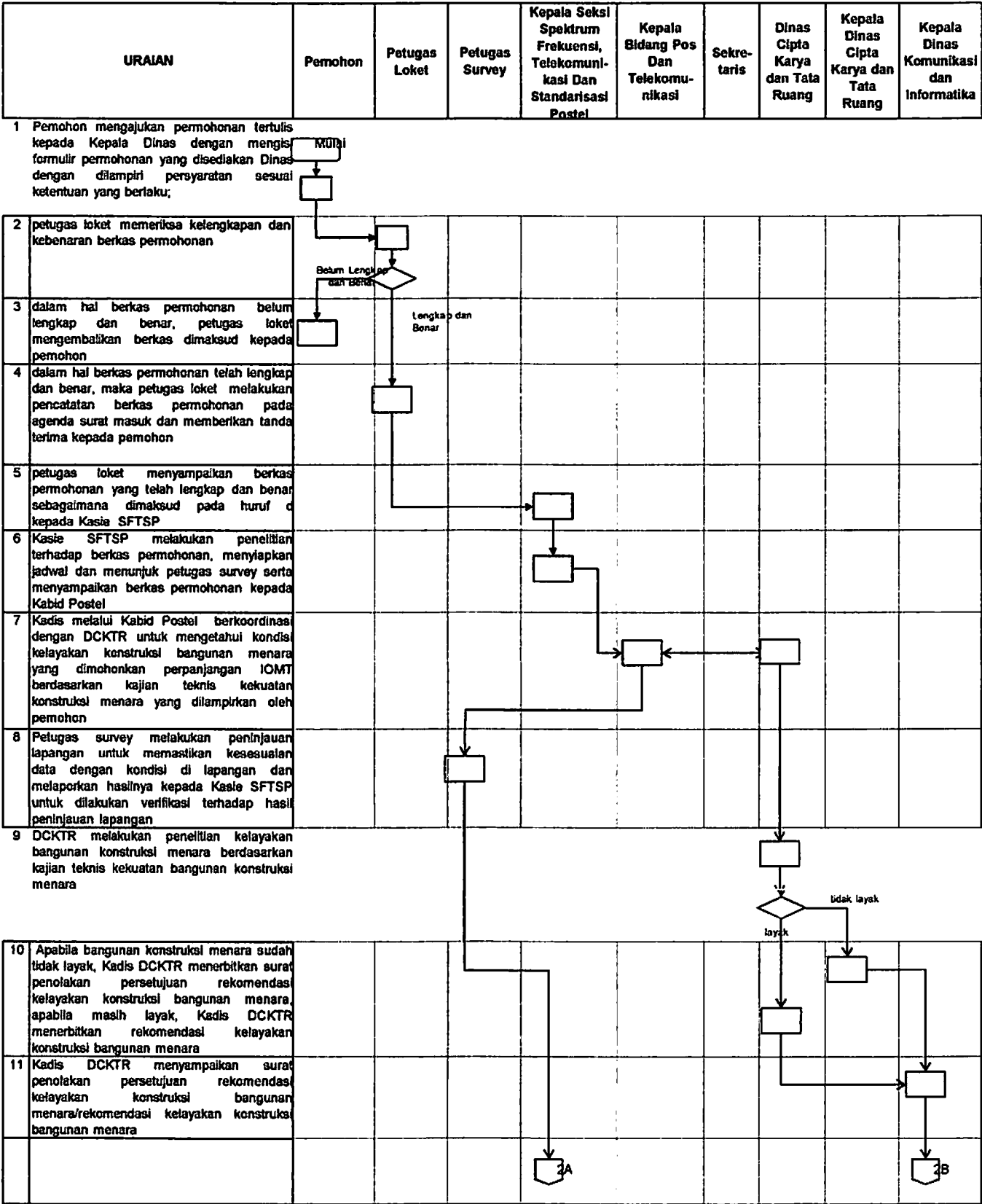

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 29

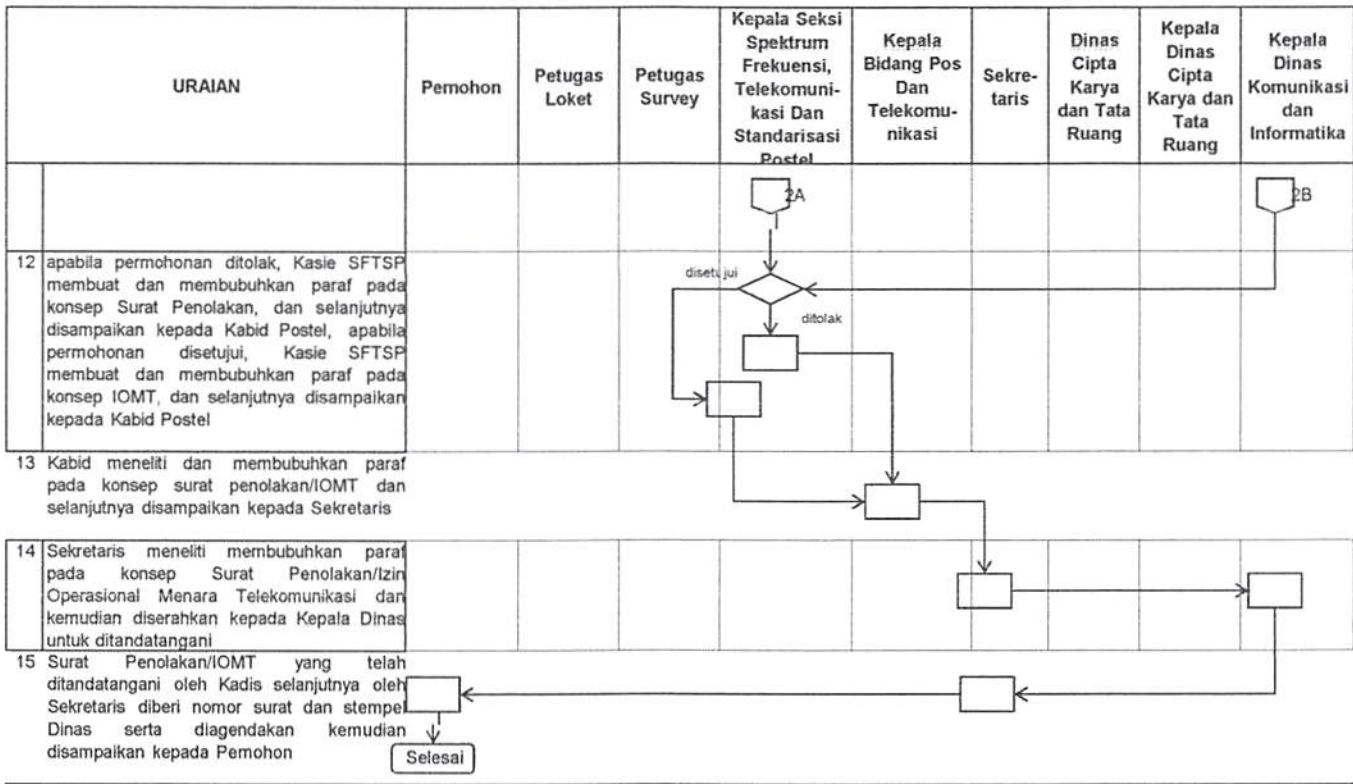
BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN
IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI



BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI



BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MENARA
TELEKOMUNIKASI



TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 Pebruari 2018

1. Format Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN

Nomor :
Hal : Permohonan Izin Operasional
Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Walikota Palopo
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
di-
PALOPO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Alamat Persil :
Kelurahan :
Kecamatan :
Koordinat(Long,Lat) :
Tinggi :
Tipe Site (G/R) :
Jumlah Operator :
Nama Operator :

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto copy IMB Menara Telekomunikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
3. Dokumen Kontrak/Sewa Lahan/Tanah;
4. Surat Izin Frekuensi dari Balai Monitoring Frekuensi (khusus izin pemancar radio);
5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat *baik yang berdomisili disekitar menara maupun warga masyarakat yang melintas apabila terjadi kerugian/kerusakan material dan non material* yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
7. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
9. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
10. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....

Pemohon

(Materai)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti Kerugian Warga

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGANTI KERUGIAN WARGA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/HP :
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan)

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Alamat Persil :
Kelurahan :
Kecamatan :
Koordinat(Long,Lat) :
Tinggi :
Tipe Site (G/R) :
Jumlah Operator :
Nama Operator :

Sanggup untuk mengganti *kerugian kepada warga masyarakat baik yang berdomisili disekitar menara maupun warga masyarakat yang melintas apabila terjadi kerugian/kerusakan material dan non material* akibat adanya aktifitas operasional menara telekomunikasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Materai

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag <i>Hukum</i>	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag <i>PHD</i>	<i>[Signature]</i>	

WALIKOTA PALOPO,

[Signature]
M. JUDAS AMIR

3. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Menara

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR MENARA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/HP :
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan)

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Alamat Persil :
Kelurahan :
Kecamatan :
Koordinat(Long,Lat) :
Tinggi :
Tipe Site (G/R) :
Jumlah Operator :
Nama Operator :

Sanggup untuk membongkar Menara Telekomunikasi tersebut apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang, atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan penataan ruang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Materai

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

4. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Sebagai Menara Bersama

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI MENARA BERSAMA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/HP :
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan)

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Alamat Persil :
Kelurahan :
Kecamatan :
Koordinat(Long,Lat) :
Tinggi :
Tipe Site (G/R) :
Jumlah Operator :
Nama Operator :

Sanggup untuk digunakan / dimanfaatkan sebagai menara bersama dan secara teknis sesuai dengan hasil kajian mampu untuk ditempati perangkat telekomunikasi secara bersama (minimal sebanyak 3 (tiga) operator/telco).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Materai

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

5. Formulir Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

Formulir Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

1. IDENTITAS PEMOHON

Nama :
NPWP :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
No.
Kelurahan/Desa:
Kecamatan:

Telepon :
Handphone :
Email :

2. BERTINDAK ATAS NAMA

Nama Perusahaan :
Alamat : Jl.
No.
Kelurahan/Desa:
Kecamatan:
Kabupaten/Kota:
Provinsi:

Akte Perusahaan No. : No. SIUPP :
Notaris : Notaris :
NPWP Perusahaan :
:

3. IDENTITAS MENARA

Alamat Persil : Jl.
No.
Kelurahan/Desa:
Kecamatan:

GPS Longitude :
GPS Latitude :
Status Operasional : Baru Perpanjangan ke :
Masa Sewa Lokasi :
Type Site Menara : Greenfield Rooftop
Type Shape Menara : Self Support Tower Minipole
Minitower Wall Mount
Monopole Kamouflage

Tinggi Tower : (M)
Keberadaan : Eksisting Baru
Sharing : Single Bersama
Operator Pengguna :

4. SARANA PENDUKUNG

A. Pentanahan (Grounding)	Ada	Tidak Ada	Keterangan :
B. Penangkal Petir	Ada	Tidak Ada	
C. Power Supply	Ada	Tidak Ada	
D. Lampu Halangan Penerbangan (aviation obstruction light)	Ada	Tidak Ada	
E. Marka Halangan Penerbangan (aviation obstruction marking)	Ada	Tidak Ada	
F. Pagar Halaman			

5. IDENTITAS HUKUM

a. Nama Pemilik Menara	Ada	Tidak Ada	
b. Alamat lokasi Menara	Ada	Tidak Ada	
c. Koordinat Menara	Ada	Tidak Ada	
d. Tinggi Menara	Ada	Tidak Ada	
e. Tahun Pembuatan Menara	Ada	Tidak Ada	
f. Penyedia Jasa Konstruksi	Ada	Tidak Ada	
g. Beban Maksimum Menara	Ada	Tidak Ada	
h. Pengguna/Penyewa Menara	Ada	Tidak Ada	
i. Nomor Telepon Pengaduan	Ada	Tidak Ada	

Demikian identifikasi data ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai acuan proses pengajuan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Palopo,.....		
Petugas Survey :	Pemohon,	Diketahui,
1.		
2.	Ttd	Ttd
3.		

6. Format Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi

SURAT PERMOHONAN

Nomor	:		Kepada
Hal	:	Permohonan Perpanjangan	Yth. Walikota Palopo
		Izin Operasional Menara	Cq. Kepala Dinas Penanaman
		Telekomunikasi	Modal dan Pelayanan
			Perizinan Satu Pintu
			di-
			<u>PALOPO</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Alamat Persil :
Kelurahan :
Kecamatan :
Koordinat(Long,Lat) :
Tinggi :
Tipe Site (G/R) :
Jumlah Operator :
Nama Operator :

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sebagai berikut:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
3. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
5. Surat bebas tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
6. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
7. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. kajian teknis kekuatan bangunan; dan
9. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Nomor ...

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....

Pemohon

(Materai)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

7. Format Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Cendana Kel. To Bulung Kec. Bara Kota Palopo, Telp. (0471) 23394 Fax. (0471) 23394

REKOMENDASI
Nomor : 600/ /IOM/PUPR/02/2018

Tentang
PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL MENARA

- I. Membaca Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasi dari :
- Nama Pemohon :
No. Pendaftaran :
Alamat Pemohon :
Lokasi Bangunan :
Jenis/Sifat Bangunan :
Guna Bangunan :
Luas Bangunan :
GSB :
- II. Bahwa setelah diadakan peninjauan lapangan dan penilaian/evaluasi teknis, maka permohonan tersebut di atas Dapat/Tidak Dapat *) diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Izin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pertimbangan Persetujuan :
1.
2.
3.
4.
- III. Sebagai bahan proses Penerbitan Izin, terlampir kelengkapan Permohonan dan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL).
- IV. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2018

a.n. KEPALA DINAS PUPR
TIM TEKNIS

ABRAHAM A. A. MASSENGA, ST
NIP. 19671105 200604 1 011

HASRUL HUSAIN, ST
NIP. 19780619 201001 1 016

*) Coret yang tidak perlu

7. Format Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Kota Palopo, Telp. (0471) 23394 Fax. (0471) 23394

REKOMENDASI

Nomor : 600/ /IOM/KOMINFO/02/2018

Tentang

Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional Menara

- I. Membaca Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasi dari :
- Nama Pemohon :
No. Pendaftaran :
Alamat Pemohon :
Lokasi Bangunan :
Jenis/Sifat Bangunan :
Guna Bangunan :
Luas Bangunan :
GSB :
- II. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan data realisasi pembayaran retribusi pengendalian menara telekomikasi , maka permohonan tersebut di atas Dapat/Tidak Dapat *) diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Izin Perpanjangan Operasional Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan pertimbangan :
1.
2.
3.
4.
- III. Sebagai bahan proses Penerbitan Izin, terlampir kelengkapan Permohonan dan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL).
- IV. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2018

a.n. KEPALA DINAS KOMINFO
TIM TEKNIS

GUNAWAN, SE
NIP. 19671105 200604 1 011

MAHARUDDIN, SE
NIP. 19780619 201001 1 016

*) Coret yang tidak perlu